

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM KONTRAK BAKU**

Sri Budi Purwaningsih¹

Email : sribudie21@gmail.com

Abstract

Pancasila as the basis of the state carries the consequence that Pancasila is source of all sources of law in this country. The aspects of politics, economics, social, culture, law, and defense must be based on Pancasila. Economy as one of the pillars of national development aims at realizing social welfare for all Indonesian people. Standard contract is one of the instruments used by the perpetrators of the attempt to mobilize its business activities effectively and efficiently in order to earn a profit. The standard contract implementation often creates injustice to one of the parties in the contract because the substance tends to support the businessman who has stronger position. Considering the injustice in the contract due to unbalanced position of the parties in making the agreement, as the solution values of Pancasila can be elaborated in concrete in the form of standard clause in writing the business contract formulation.

Keywords: values of Pancasila, standard contract

Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar fundamental dari tata hukum pemerintahan Indonesia yang memuat cita-cita dan tujuan dari negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-IV yaitu melindungi warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasar pada keadilan. Pancasila sebagai dasar negara yang nilai-nilainya terjabarkan dalam sila ke satu sampai dengan sila kelima merupakan dasar negara yang membawa konsekwensi yuridis bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional mengarah pada seluruh aspek kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung pokok pikiran diantaranya negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran tersebut dijabarkan sebagai misi dari aspek ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) :

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal tersebut membawa pesan moral bahwa dalam membangun kegiatan ekonomi tidak mencari keuntungan pribadi semata tetapi berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, kemandirian, keseimbangan dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Pembangunan Nasional di bidang ekonomi harus dijiwai oleh Pancasila sebagai nilai moral dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan dunia bisnis yang ditandai dengan tuntutan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan masyarakat secara massal dan cepat, membuat pelaku usaha untuk menemukan cara yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, diantaranya dengan cara menyiapkan perjanjian-perjanjian terstandar atau dengan istilah kontrak baku. Kontrak baku berfungsi sebagai alat bukti tertulis adanya perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.

Prakteknya kontrak baku memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Kedudukan yang tidak seimbang berakibat kerugian di pihak konsumen. Pelaku usaha yang notabene ekonominya lebih kuat dapat memaksakan substansi kontrak atau persyaratan-persyaratan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Hal yang demikian dirasakan berat oleh konsumen, karena tidak adanya peluang untuk menegosiasikan terlebih dahulu isi dari kontrak baku.

Bertitik tolak dari permasalahan yang timbul kontrak baku dalam praktek, sebagai solusi nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam penyusunan kontrak baku.

Pembahasan

A. Nilai-Nilai dari setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sekumpulan nilai-nilai dari akar budaya asli Bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekumpulan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang terbentuk dari nilai sila kesatu sampai dengan sila kelima yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh,

karena masing-masing sila tidak dapat dipahami atau diartikan secara sendiri-sendiri tetapi saling berhubungan dari keseluruhan sila. Nilai-nilai dari sila Pancasila dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa

Sila KeTuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek kehidupan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan sebagai kausa prima (Tuhan sebagai asal mula dari segala sesuatu) . Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan merupakan asas kerohanian. Asas kerohanian sebagai asas yang fundamental bagi penyelenggara negara. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat harus tunduk dan taat terhadap hukum-hukum Tuhan sebagai nilai-nilai religius. Semua aturan-aturan yang mengatur kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan bertujuan memberikan jaminan kebahagiaan bagi makhluk-makhluk ciptaanNya tidak terkecuali manusi sebagai wakil Tuhan di bumi untuk mengelola alam raya.

Hukum-hukum Tuhan diyakini kebenarannya dan ditaati oleh individu-individu dalam rangka menjaga eksistensinya. Oleh karenanya untuk menjaga kelangsungan eksistensinya, manusia sebagai makhluk monodualis harus bisa menjaga keselarasan dan keseimbangan segala aspek kehidupan di dunia.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab berintikan pada hakekat manusia. Hakekat manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia mempunyai karakter sendiri-sendiri, karakter berbeda manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat berdiri sendiri, saling berinteraksi untuk mempertahankan keberadaannya di muka bumi. Dalam interaksinya masing-masing pribadi membawa karakter dan kepentingannya sehingga diperlukan suatu kerjasama yang harmonis dengan berpedoman pada norma atau kaidah-kaidah yang baik, agar tercapai hakekat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berbudi luhur atau beradab. Oleh karenanya dalam kehidupan kenegaraan, negara harus dapat mewujudkan tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai tujuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Sikap adil terhadap dirinya, terhadap masyarakat dan lingkungannya, terhadap TuhanNya akan membawa pemuliaan terhadap jiwanya yang dengan sendirinya terangkat harkat dan martabatnya sebagai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaanNya.

3. Sila Persatuan Indonesia

Konseweksi logis dari manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang tidak dapat hidup tanpa bekerjasama dengan orang lain, maka didalam intereksinya masing-masing individu yang mempunyai karakter masing-masing dalam hidup bersama dituntut untuk bersikap menghargai perbedaan satu sama lain dalam rangka menjaga eksistensinya. Eksistensi manusia dapat berlangsung apabila adanya kesatuan individu-individu dalam hidup bersama dalam persekutuan masyarakat atau kelompok.

Inti dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan adalah kebersatuan manusia sesuai kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Karena dengan kebersatuan dan persatuan antar manusia untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu kesejahteraan.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah terbentuknya wadah dari individu-individu untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga besar yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Dari individu-individu yang berkumpul dan bekerja sama membentuk sebuah organisasi masyarakat berupa negara dibangun atas dasar kekeluargaan dan kebersamaan.

Inti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah “kerakyatan” yaitu setiap individu sebagai pribadi maupun penyelenggara negara dalam hidup bersama dalam negara wajib mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal yang demikian menjadi ciri dari negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dari sila kelima ini adalah suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir dan batin. Dalam wujud pelaksanaan nilai adalah bahwa setiap warga masyarakat dalam hidup bersama harus berperilaku adil terhadap masing-masing individu sesuai kodrat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Inti yang terkandung dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah “keadilan”. Pengertian keadilan” dalam sila kelima terkandung dalam keadilan dalam sila kedua yaitu memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam teori “keadilan” ada pembagian keadilan yaitu :

- a. Keadilan distributif yaitu keadilan membagikan hak masing-masing individu
- b. Keadilan ketaatan yaitu kewajiban untuk mentaati bersama suatu aturan sebagai konsekwensi dari kehendak bersama untuk membentuk masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu keadilan bersifat timbal balik.²

B. Hukum Kontrak dan Kontrak Baku

Kontrak salah satu sumber dari perikatan yang diatur dalam Buku III title Kedua BW (Burgerlijk Wetboek). Sumber perikatan yang lainnya berupa undang-undang, putusan hakim (yurisprudensi).

Perikatan adalah hubungan hukum yang lahir akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak (pelaku bisnis).

Fungsi kontrak dalam praktek bisnis :

1. Sarana untuk menyampaikan keinginan-keinginan para pelaku bisnis dalam mencapai tujuan bisnis;
2. Sebagai pedoman atau acuan aturan main dalam pelaksanaan bisnis;
3. Sebagai alat bukti tertulis terjadinya hubungan hukum;
4. Memberi jaminan kepastian hukum dalam berbisnis;
5. Sebagai sarana mendapatkan keuntungan.

Dalam praktek bisnis dikenal istilah perjanjian atau kontrak dan dipahami dalam pengertian yang sama. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana para pihak saling mengikatkan diri dalam lapangan harta kekayaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 BW (Burgerlijk wetboek) sedang pengertian kontrak adalah kesepakatan-kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari pengertian tersebut di atas dapat dibedakan antara perjanjian dan kontrak dapat dilihat dari bentuk perjanjiannya, perjanjian bentuknya dapat tertulis atau lisan, sedang kontrak bentuknya tertulis.

² Kaelan, (2002), *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, Hlm. 228-229

Keabsahan suatu kontrak menurut Pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

1. Sepakat para pihak yang membuat perjanjian;
2. Kemampuan atau kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian dan kesanggupan untuk menerima akibat hukum dari dibuatnya kontrak;
3. Obyek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang;
4. Perjanjian dibuat karena sebab atau causa yang tidak dilarang.

Hukum kontrak dikenal asas-asas hukum kontrak :

1. Asas konsensualisme yaitu perjanjian terjadi karena adanya persetujuan kehendak atau sepakat para pihak;
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas dengan siapa membuat perjanjian, bebas menuangkan isi perjanjian, bebas memilih bentuk tertentu, dan bebas menggunakan undang-undang yang dipakai;
3. Asas kekuatan mengikat kontrak yaitu bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
4. Asas itikad baik yaitu para pihak dalam membuat, menandatangani dan melaksanakan substansi perjanjian dengan jujur.

Kontrak baku adalah salah satu bentuk perjanjian dalam praktek bisnis. Maksud dan tujuan dibuatnya kontrak baku adalah untuk memperlancar kegiatan bisnis. Berkembangnya kontrak baku dalam praktek bisnis berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum kontrak. Pengaturan kontrak baku dalam hukum positif diatur dalam Buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1338 yang mengatur kebebasan berkontrak para pelaku bisnis. Makna dari kebebasan berkontrak adalah para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa dan mengenai apapun yang dikehendaki.³ Sebelum maksud dan tujuan para pihak yang melakukan hubungan hukum dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, dalam praktek hubungan bisnis diawali dengan negosiasi antara para pihak untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan yang dikehendaki para pihak dalam hubungan bisnisnya. Proses negosiasi membutuhkan waktu dan tenaga bagi pelaku bisnis sehingga memakan waktu bagi tercapainya maksud dan tujuan bekerjasama atau berbisnis mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis tidak terlepas dari menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yaitu berbisnis secara efisien dan efektif guna mendapat keuntungan yang lebih.

³ Herlien Budiono, (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 134

Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat secara sepihak dalam bentuk standar (format tertentu), berisi klausula-klausula yang menguntungkan kedudukan salah satu pihak tanpa ada hak untuk menolak.

Ciri dari kontrak baku :

1. Bentuknya tertulis dan terstandar (format tertentu);
2. Dibuat secara sepihak tanpa ada proses negosiasi;
3. Isinya menguntungkan salah satu pihak;
4. Dibuat dalam jumlah banyak;
5. Lebih efisien dari sisi ekonomis.

Dapat disimpulkan dari ciri-ciri tersebut di atas bahwa kontrak baku bertentangan dengan asas-asas hukum kontrak, diantaranya asas kebebasan berkontrak. Kedudukan para pihak dalam kontrak baku tidak seimbang sehingga merugikan posisi salah satu pihak. Pihak yang dirugikan posisinya lemah karena terdesak oleh kebutuhan yang akhirnya suka tidak suka dengan terpaksa menyetujui atau sepakat atas syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang disodorkan oleh pihak yang kuat (yang membuat kontrak). Pihak yang kuat kedudukannya dalam praktek bisnis biasanya memiliki ekonomi yang kuat sehingga posisi tawarnya lebih tinggi. Karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang memicu atau berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kontrak.

Klausula baku adalah aturan atau persyaratan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan secara tertulis dan berdaya paksa mengikat bagi konsumen.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya hanya disebut UUPK) mengatur tentang larangan klausula baku dalam kontrak, antara lain:

- a. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
- b. Pelaku usaha berhak menolak atas pengembalian barang yang telah dibeli oleh konsumen;
- c. Pelaku usaha berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan konsumen untuk atas pembelian barang dan jasa;
- d. Beban pembuktian barang hilang atau rusak kepada konsumen;

- e. Pelaku usaha secara sepihak memaksakan berlakunya aturan-aturan atau persyaratan yang baru, tambahan, atau perubahan-perubahan kepada konsumen;
- f. Pernyataan pemberian kuasa oleh konsumen kepada pelaku usaha untuk membebaskan terhadap barang-barang jaminan yang dibeli oleh konsumen.⁴

Dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK akibat hukum dari kontrak baku yang notabene merugikan konsumen adalah batal demi hukum yaitu kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak dalam kontrak, maka para pihak saling bersinergi mengembalikan keadaan atau perbuatan hukum yang telah terjadi pada keadaan semula.

C. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Penyusunan Kontrak Baku

Penulis dapat mencontohkan beberapa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam klausula-klausula baku dalam kontrak baku sebagai berikut :

Sila KeTuhanan Yang Maha Esa mempunyai nilai etis yaitu kejujuran, contoh klausula baku yang dapat diterapkan dalam perjanjian kredit :

“Bilamana terdapat kelebihan atas penjualan obyek jaminan, maka pihak Kreditor akan segera mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitor, dan Debitor tidak mewajibkan Kreditor untuk membayar bunga atau ganti rugi atas penjualan obyek jaminan.”

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung makna keseimbangan atau kesederajatan. Contoh klausula yang dapat diterapkan dalam kontrak baku terkait dengan klausula kesederajatan :

“Perubahan, penggantian, penambahan perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.”

Sila Persatuan Indonesia mengandung makna kesatuan dan persatuan. Contoh klausula yang dapat diterapkan dalam kontrak baku terkait dengan klausula pihan domisili hukum dalam kontrak yaitu:

“Tanpa mengurangi hak dari salah satu pihak, perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri (dari salah satu pihak yang ditunjuk).”

⁴ Muhammad Syaifuddin, (2012), *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 236

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Contoh klausula yang dapat diterapkan dalam kontrak baku terkait dengan klausula penyelesaian sengketa yaitu :

“Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat”

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai moral keadilan bersama atau kolektif. Contoh klausula baku yang dapat diterapkan dalam kontrak terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak yaitu :

“Pemberi fidusia wajib memelihara obyek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan segala perbaikan atas obyek jaminan fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia, serta membayar pajak-pajak atas obyek jaminan fidusia tersebut.”

Kesimpulan

Bahwa nilai-nilai Pancasila yang abstrak dapat dijabarkan dalam bentuk konkrit berupa klausula-klausula yang didalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila sebagai nilai moral dalam penyusunan kontrak baku tidak semata kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak saja tetapi dapat memberikan rasa keadilan bagi para pelaku bisnis dan pihak ketiga sehingga tujuan negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang seutuhnya baik materiil maupun spiritual tercapai.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kontrak baku dapat memberikan pengetahuan dan wawasan praktis bagi pengembangan hukum kontrak dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku bisnis akan aturan-aturan dalam pembuatan kontrak bisnis untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam bertransaksi bisnis. Demikian juga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kontrak baku dapat digunakan untuk mengembangkan pengajaran dalam mata kuliah perancangan kontrak bisnis.

Daftar Pustaka

Budiono, Herlin, (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kaelan, (2002), *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

-----, (2014), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

Syarbani, Syahril , (2013), *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Edisi Ketiga*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Syaifuddin, Muhammad, (2012), *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen